



Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara pihak-pihak :-----

PENGUGAT, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal
Kabupaten Poso, selanjutnya disebut sebagai
“**Penggugat**” ;-----

LAWAN

TERGUGAT, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Karyawan Swasta, tempat tinggal Kota Makassar,
Propinsi Sulawesi Selatan, sekarang tidak diketahui lagi
alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia,
selanjutnya disebut sebagai “**Tergugat**” ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi Penggugat di
muka persidangan ;-----

----- TENTANG DUDUKNYA PERKARA -----

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 September 2012
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso pada tanggal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

September 2012 dengan Register Perkara Nomor/Pdt.G/2012/PA.Pso, telah mengemukakan hal-hal yang telah diperbaiki secara lisan di muka persidangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 15 September 1997, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, sebagaimana dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 140/66/Pw.01/IX/1997, tanggal 15 September 1997 ;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama kurang lebih 2 (dua) minggu lamanya, selanjutnya pindah ke Makassar tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya, selanjutnya pindah ke Palopo selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya, selanjutnya kembali ke Poso kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama Andi Muhammad Subarkah Bin A. Abdi Nurdin umur 15 tahun dan Andi Muhammad Albukhari Bin A. Abdi Nurdin umur 11 tahun, kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;-----
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2001 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat ;-----

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juli 2009, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat ;---

6. Bahwa pihak keluarga dari Penggugat dan Tergugat sudah berusaha semaksimal mungkin untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat sudah berkeras tidak mau rukun kembali dengan Tergugat ;-----

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat ;-----

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi :-----

Primer :-----

1. Mengabulkan gugatan

Penggugat ;-----

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap

Penggugat ;-----

3. Membebankan biaya perkara menurut

hukum ;-----

Subsider ;-----

- Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, meskipun berdasarkan berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut ;-----

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan kembali rukun membina rumah tangganya, namun tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

berhasil ;-----

Bahwa karena usaha penasihatannya tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka tidak diperoleh jawaban/tanggapan atas gugatan Penggugat ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 140/66/Pw.01/IX/1997, tanggal 15 September 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Poso Kota, Kabupaten Poso, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.) ;-----

SAKSI-SAKSI :-----

1. Saksi 1, setelah saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat dan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Poso di tempat orang tua Penggugat, saksi hadir namun saksi lupa waktu pelaksanaannya ;-----
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua Penggugat kemudian pindah ke Makassar dan



terakhir kembali lagi ke Poso dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi ;-----
- Bahwa penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bahkan telah mempunyai anak 1 orang ;-----
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan kabar ;-----
- Bahwa selama pisah Penggugat dan keluarga Penggugat telah mencari Tergugat namun tidak bertemu dengan Tergugat ;-----
- Bahwa kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebaiknya diceraikan saja ;-----

2. Saksi 2, setelah saksi bersumpah menurut tata cara agama Islam, telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi adik kandung Penggugat dan Tergugat saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat ;-----
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah di Poso, saksi hadir pada saat perkawinannya namun lupa pelaksanaannya ;-----



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua Penggugat kemudian pindah Makassar dan terakhir kembali lagi ke Poso dan telah dikaruniai 2 orang anak ;-----

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat ;-----

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain bahkan telah mempunyai anak 1 orang ;-----

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 tahun Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan dan kabar ;-----

- Bahwa selama pisah Penggugat dan keluarga Penggugat telah mencari Tergugat namun tidak bertemu dengan Tergugat ;-----

- Bahwa kedua belah pihak sudah sulit untuk dirukunkan kembali sebaiknya diceraikan saja ;-----

Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Penggugat menerima dan membenarkan ;-----



Bahwa Penggugat berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada gugatannya semula serta mohon putusan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

----- **TENTANG HUKUMNYA** -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Poso, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 49 huruf “ a “ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan Kompetensi Relatif dan Absolut, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Poso ;-----

-----Menimbang, bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan jalan rukun kembali membina rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, hal ini telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

-----Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena usaha penasihatn tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa sejak Agustus 2001 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat, dengan keretakan tersebut akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Juli 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara patut, ketidakhadirannya dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg pengakuan merupakan bukti sempurna, akan tetapi karena masalah perceraian alat bukti pengakuan hanya sebagai bukti awal, maka Penggugat tetap dibebani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

pembuktian ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi yang pada prinsipnya kedua orang saksi tersebut dapat diterima untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat suatu perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar 2 (orang) saksi Penggugat, yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya yang pada intinya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun lamanya ;-----

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan keterangan dua orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan, bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat telah menikah lagi tanpa sepengetahuan Penggugat, dan Tergugat tidak jujur kepada Penggugat. Hal inilah yang menimbulkan tidak adanya ketentraman dan kebahagiaan serta tidak ada harapan lagi untuk didamaikan bahkan Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Juli 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal bersama yang dilatar belakangi dengan perselisihan dan tidak adanya komunikasi, maka Penggugat dan Tergugat semakin sulit untuk merajut rumah tangga sebagaimana yang diharapkan, disamping hak dan kewajiban suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir batin sudah terlalaikan serta tidak diindahkan lagi oleh kedua belah pihak, hal ini berarti sudah menyimpang dari kehendak Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa karena hak dan kewajiban suami istri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana diuraikan di atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan dapat tercapai ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat berlangsung perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----
3. Menjatuhkan talak satu bain Shughra Tergugat terhadap Penggugat ;----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga hari ini sebesar Rp. 326.000,- (Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

14

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Senin** tanggal **25 Februari 2013** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **14 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah** oleh kami, **PADMILAH, S.HI**, sebagai Ketua Majelis, **M. TOYEB, S. Ag** dan **KAHARUDIN ANWAR, S.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi **SITTI FATIMAH, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;-----

KETUA MAJELIS

ttd

PADMILAH, S. HI.

HAKIM ANGGOTA I

ttd

M. TOYEB, S. Ag.

HAKIM ANGGOTA II

ttd

KAHARUDIN ANWAR, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SITTI FATIMAH, S.Ag.

Rincian Biaya :

1.

Pendaftaran	Rp	30.000,-
Biaya ATK	Rp	50.000,-
Panggilan	Rp	235.000,-
Redaksi	Rp	5.000,-
Meterai	Rp	6.000,-

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Poso

PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

Jumlah Rp. 326.000,-
(Tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)